

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU

TAHUN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 35 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini adalah : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 35 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompu ini berlaku pada tanggal 09 Juni 2015
- Lampiran 130 Halaman